

MUHAMMAD HABIBULLAH
2011110073

PRAKTIK PENCATATAN NIKAH SIRI DI DUKCAPIL
(Studi di Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah)

FASYA LINDAS
BENGLULU 2024



Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

**PRAKTIK PENCATATAN NIKAH SIRI DI DUKCAPIL
PERSPEKTIF YURIDIS DAN NORMATIF
(Studi di Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah)**



MUHAMMAD HABIBULLAH
2011110073

**PRAKTIK PENCATATAN NIKAH SIRI DI DUKCAPIL
PERSPEKTIF YURIDIS DAN NORMATIF
(Studi di Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

MUHAMMAD HABIBULLAH

NIM : 2011110073

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

2024



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736)
 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Muhammad Habibullah NIM: 2011110073, yang berjudul "Praktik Pencatatan Nikah Siri Di Dukcapil Perspektif Yuridis dan Normatif (Studi di Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah)". Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 29 Mei 2024

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.



Prof. Dr. Suwarjin, M. A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Nenang Julir, Lc., M.Ag
NIP. 197103201996031001

Penguji I

Dr. Rohmadi, S. Ag. M.A
NIP. 197103201996031001

Sekretaris

Ifansyah Putra, M. Sos
NIP. 197707250022121003

Penguji II

Hidayat Darussalam, M.E. Sy
NIP. 198611072020121008

SURAT PERNYATAAN

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa :

1. Skripsi ini dengan judul **“Praktik Pencatatan Nikah Siri di Dukcapil Perspektif Yuridis dan Nomratif (Studi Dukcapil di Kabupaten Bengkulu Tengah)”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan penulis sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak ada karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dengan naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar Pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini, serta sengsi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2024 M
Mahasiswa yang menyatakan



MUHAMMAD HABIBULLAH
NIM. 2011110073

MOTTO

Man Saro Aladdarbi Washola

“Barang Siapa yang jalan pada jalannya,
maka sampailah dia”

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu,
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(Al-Baqarah : 153)

**“Perubahan itu menyakitkan, Ia menyebabkan orang merasa tidak aman,
bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sediakala, karena
mereka ingin hidup yang mudah” - Richard Marcinko**

**“Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan, demikian juga
seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan”**


"Hal-hal besar tidak pernah datang dari zona nyaman"

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan aku segala nikmat, hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini, sesuatu kebanggaan, kebahagiaan dan rasa Syukur yang tak terhingga sehingga penulis bisa sampai titik ini serta tidak terlepas kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup penulis dan selalu menghibur dikala duka, mensupport, memberikan semangat dan motivasi untuk tidak menyerah dengan segala keadaan, dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas keberhasilan ini kupersembahkan kepada :

1. Segala perjuangan penulis hingga saat ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang paling tercinta dan berharga dalam hidup penulis terutama kepada Ayahku “Abdul Pani S.Ag” dan Ibuku “Dewi Murdianas” kedua orang tua yang paling hebat bagi penulis yang telah mendukung dan membantu penulis selama perkuliahan dan sebagai sumber semangat terbesar bagi penulis, terima kasih atas curahan kasih sayang, pengorbanan yang tiada terhingga serta do'a yang selalu mengiringi setiap Langkah peenulis sehingga anaknya dapat dapat mengenyam Pendidikan di Universitas. Terimakasih yang sangat besar yang tidak mungkin terbalaskan menjadi orang tua yang paling berharga dalam hidup penulis.
2. Terimakasih saudari adikku Khairunnisa dan Anggun Ramadani yang telah membantuku yang tiada henti memberikan dukungan, kasih sayang dan pengorbanan untukku.
3. Terimakasih Dosen pembimbing Ibu Dr. Nenana Julir Lc., M.Ag selaku pembimbing 1 karena telah membagi ilmunya dan penuh kesabaran dalam membina, membimbing, memberi motivasi, serta arahan selama penyusunan skripsi.
4. Terimakasih Dosen Pembimbing Bapak Ifansyah Putra, M.Sos selaku Pembimbing 2 karena telah membagi ilmunya dan penuh kesabaran dalam membina, membimbing, memberi motivasi, serta arahan selama penyusunan skripsi.

5. Terimakasih kepada keluarga Besar yang selalu memberikan semangat dan doa untuk keberhasilanku.
6. Terimakasih Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam yang selama ini selalu memberikan informasi dan bantuan dalam perkuliahan.
7. Terimakasih teman-teman seperjuangan organisasiku “UKM-KI, PMII, HIMA HKI, UKM-SENI, DEMA FAKULTAS SYARIAH”. Organisasi yang telah banyak memberikan Pelajaran dan pengalaman yang berarti yang tidak didapatkan selama di bangku perkuliahan,
8. Dan teruntuk semua pihak yang telah membantu, memotivasi dan memberikan arahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Untuk Agama, Bangsa dan Almamater ku tercinta yang telah menempahku selama proses pembelajaranku di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu..



ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana Praktik Pencatatan Nikah Siri di Dukcapil Bengkulu?. (2) Bagaimana Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Praktik Pencatatan Nikah Siri di Dukcapil Bengkulu Tengah?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Praktik Pencatatan Nikah Siri di Dukcapil Bengkulu Tengah Perspektif Yuridis dan Normatif dan Menurut Hukum Islam. Metode Penelitian yang digunakan adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan). Informan dalam Penelitian Ini adalah Kepala dinas Dukcapil, Sekretaris Dukcapil, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala KUA, Penghulu Pertama, Operator Sistem Informasi Nikah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwasannya praktik pencatatan nikah siri di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Perspektif Yuridis tidak melegalkan atau mengesahkan pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat umum dan dapat dicatatkan dalam Kartu Keluarga (KK), hanya saja itu untuk melindungi hak sipil dan warga negara dalam hal administrasi kependudukan, jadi setiap penduduk atau warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam kependudukan dan perlindungan administrasi jadi tertib dan tidak ada diskriminasi sesama penduduk sebagaimana diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Prosedur bagi pasangan yang menikah di bawah tangan/sirri menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, maka dapat melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi, dapat dibuat oleh masyarakat dengan didasari oleh dua alasan yaitu, tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan atau tidak memiliki buku nikah/ kutipan akta nikah atau bukti lain yang sah, tetapi status hubungan dalam Kartu Keluarga menunjukkan sebagai suami istri dengan status “Kawin Belum Tercatat”. Dalam Persepektif Normatif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku khusus bagi Masyarakat islam harus sah perkawinannya menurut hukum agama dan hukum negara dan harus dicatat perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor KUA, walaupun perkawinan itu hanya sah menurut agama islam karena tidak ada aturan yang jelas dalam Al-Qur’an dan Hadits perkawinan harus dicatatkan untuk melindungi hak dan kewajiban dari status perkawinan itu. Oleh karena peraturan Dinas Kependuduakn dan Pencatatan sipil dan Undang-undang perkawinan memiliki conflict of norm (pertentangan antar norma) dan harus dilakukan uji materil (judicial review) atau mencari jalan alternative dengan mempertimbangkan hal-hal agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan adanya peraturan tersebut dan tidak mempengaruhi syarat dan ketentuan administrasi yang lain.

Kata Kunci : *Pencatatan Nikah, Nikah Siri, Yuridis, Normatif*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Segala puji Syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Pencatatan Nikah Siri di Dukcapil Perspektif Yuridis dan Normatif (Studi di Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah)”**.

Sholawat dan salam untuk baginda nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat, amin.

Penyusunan skripsi ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukrano (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M. Pd, selaku Rektor 1 fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA, selaku Dekan 1 fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Dr. Miti Yarmunida, M. Ag, Wakil Dekan 1 fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Badrun Tamam, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.
5. Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag selaku Pembimbing I dalam membimbing penulisan skripsi.
6. Ifansyah Putra, M.Sos selaku Pembimbing I dalam membimbing penulisan skripsi.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
9. Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi.
10. Kedua orang tuaku tercinta Abdul Pani S.Ag dan Dewi Murdiana yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta mendo'akan kesuksesan penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik (Saleh) dan mendapat pahala dari Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari akan banyaknya kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Namun demikian peneliti terus berusaha dengan maksimal untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bengkulu, Juni 2024

Penulis

Muhammad Habibullah
NIM. 2011110073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan Dalam Islam	25
1. Pengertian Nikah.....	25
2. Dasar Hukum Nikah.....	27
3. Rukun, Syarat-syarat dan wajib nikah	31
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	44
B. Nikah Siri	47
1. Pengertian Nikah Siri	47
2. Faktor-faktor Nikah Siri	53
3. Dampak Nikah Siri.....	58

C. Pencatatan Nikah	61
1. Pengertian Pencatatan Nikah	61
2. Prosedur Pencatatan Nikah	62
3. Dasar Hukum Pencatatan Nikah	69
D. Yuridis dan Normatif	76
BAB III GAMBARAN UMUM DUKCAPIL BENGKULU TENGAH	83
A. Profil Dukcapil Bengkulu Tengah	83
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dukcapil.....	84
C. Program Kerja Dukcapil Bengkulu Tengah	86
D. Struktur Dukcapil Bengkulu Tengah.....	87
E. Data Pencatatan Nikah Siri di Dukcapil Bengkulu Tengah	89
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	94
A. Praktek Pencatatan Nikah Siri di Dukcapil Bengkulu Tengah.....	94
B. Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Praktek Pencatatan Nikah Siri di Dukcapil Bengkulu Tengah.....	118
BAB V PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA.....	138
LAMPIRAN	143